

**TRADISI *APPASA'BI* PADA BULAN RAMADHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG
KACIDU KABUPATEN BANTAENG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



OLEH:

SULKIFLI

NIM: 161011295

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Sulkifli

Tempat, Tanggal Lahir :Bantaeng, 09 september 1998

NIM/NIMKO :161011295/8581416295

Prodi :Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tradisi *Appasa’bi* pada bulan ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng),” disusun oleh **SULKIFLI**, NIM/NIMKO:141011295/8581416295 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 18 Syawal 1444 H.
9 Mei 2023 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Rahmat bin Ridani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Taufan Djalri, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Syarif Sya'ban, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Ariestman M., S.TP., M.Si.	(.....)



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tradisi *Appasa’bi* pada bulan ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng),”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi *Appasa’bi* pada bulan ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng),”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Abdul Muis dan Sri Herdayanti yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Muhammad Kasim, M.A. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Ariesman M., S.TP., M.Si. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 25 April 2020

Penyusun,


SUKRIELI

NIM/NIMKO: 161011295/8581416295

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Konsep Hukum Islam	13
1. Definisi Hukum Islam	13
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	14
3. Prinsip Hukum Islam	16
B. Konsep Hukum Adat	20
1. Definisi Hukum Adat	20
2. Lahirnya Hukum Adat	21

3. Asas Hukum Adat.....	22
C. Konsep Tradisi Appasa'bi.....	24
1. Pengertian Tradisi Appasa'bi.....	24
2. Pengertian Nilai Budaya.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
D. Metode Pengumpulan Data	32
1. Interview (wawancara)	31
2. Observasi.....	33
3. Dokumentasi	34
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
1. proses akulturasi tradisi <i>Appasa'bi</i> pada bulan ramadan dengan ajaran agama Islam.....	40
2. tradisi <i>Appasa'bi</i> pada bulan ramadan di kampung kacidu kabupaten Bantaeng.....	45

3. perspektif hukum Islam terhadap tradisi <i>Appasa'bi</i> pada bulan ramadan di kampung Kacidu kabupaten Bantaeng.....	48
BAB V Penutup	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh أَقَرَّ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
damamah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hawla* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِمَ = *rahīm*

وُ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan '*īmān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan '*itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : الله عَبْدُ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله رُجَا ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَكِينُ الْمُقَدَّسُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَآوِرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Sulkifli

NIM/NIMKO : 161011295/8581416295

Judul Skripsi : Tradisi Appasa'bi pada Bulan Ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng).

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan dalam Perspektif Hukum Islam yang terjadi di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana proses akulturasi tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan dengan ajaran agama Islam. Kedua, bagaimana proses Tradisi *Appasa'bi* pada bulan ramadan di kampung kacidu kabupaten bantaeng. Ketiga, bagaimana Perspektif hukum islam terhadap tradisi *Appasa'bi* pada bulan ramadan di kampung kacidu kabupaten bantaeng.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan social dan pendekatan normatif, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dikaji sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan tradisi ini telah turun temurun dilaksanakan setiap menjelang bulan ramadhan, dalam bulan ramdhan dan akhir bulan ramadhan dengan tujuan untuk menyambut bulan suci ramadan serta bersyukur atas datangnya bulan suci tersebut. Serta tetap berhati-hati dan tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya atau “*cultural diversity*” adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.

Indonesia merupakan daerah yang mempunyai kebudayaan yang beragam. Indonesia memiliki suku yang sangat beragam, dengan suku yang beragam berarti Indonesia memiliki tradisi-tradisi kebudayaan yang beragam pula. Di setiap daerah, tradisi-tradisi tersebut juga memiliki berbagai macam tata cara pelaksanaannya, atau juga bisa berbeda dari segi tempat pelaksanaannya. Ada juga di suatu daerah yang memiliki tata cara pelaksanaan yang hampir sama, namun istilah yang digunakan berbeda.

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada budaya hasil-hasil ciptaannya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya.¹

Budaya merupakan hasil pemikiran dan gagasan yang dijadikan cara hidup yang berkembang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke

¹ Elly M. Setiadi,dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007),h.37.

generasi. Budaya mengandung arti penting dalam masyarakat meskipun ada beberapa kalangan masyarakat yang menganggap kebudayaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dianggap bertentangan dengan agama. Perlu diketahui bahwa agama bersumber dari Allah, budaya bersumber dari manusia, tapi tidak berarti keduanya tidak terkait sama sekali tetapi memiliki hubungan yang erat, melalui ajaran agama yang dibawa oleh para nabi, Allah menyampaikan hakikat Allah, manusia, alam semesta dan kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran Allah yang disebut agama, mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia yang memeluknya.²

Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa sangsekerta) *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari “*buddhi*” yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.³ Kebudayaan yang menjadikan suatu masyarakat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna. Banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomi, politik, teknologi, religi dan sebagainya termasuk unsur-unsur dari kebudayaan. Namun pemahaman seperti ini tidak mengungkap lebih dalam apa yang dikandung oleh kebudayaan walaupun sebenarnya terdapat kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Kebudayaan = *cultuur* (bahasa belanda) = *culture* (bahasa inggris) = *tsaqafah* (bahasa arab), berasal dari perkataan latin: “*colere*” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah

²Andi Siska Putri Utami Arifin, “*Mabbaca Doang di Pasaka Bone*”,Kajian Sosial dan Budaya, Mei(2019): h.102.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1965), h.77-78.

tanah dan bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti *culture* sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.”⁴

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan akibat fisiologis, atau kelakuan membabi buta. Bahkan beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan.⁵

Agama dalam pengertian “*Addien*” sumbernya adalah wahyu dari tuhan. Sedang kebudayaan sumbernya dari manusia. Jadi agama tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kebudayaan selama manusia berpendapat bahwa tuhan tidak dapat dimasukkan ke dalam hasil cipta manusia.⁶

Dalam jiwa manusia terdapat keindahan yang melekat secara utuh, naluri yang tertanam akan budaya ataupun kebudayaan, segala bentuk yang membuat manusia itu hidup tertata dalam masyarakat adalah budaya itu sendiri yang dimana setiap manusia wajib melestarikan budaya demi kesejahteraan hidup

⁴Drs Joko Tri Prasetyo,Dkk, *Ilmu Budaya Dasar* (Cet;III:Jakarta:Pt Rineka Cipta,2004),h.28.

⁵Prof. Dr. Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Cet;X:Jakarta:Pt Rineka Cipta,2015)h.144-145.

⁶ Drs Joko Tri Prasetyo,Dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, (Cet;III:Jakarta:Pt Rineka Cipta,2004),h.47.

masyarakat. Sebab budaya dalam suatu masyarakat adalah hal yang sakral. Dengan melestarikan budaya nasional, warga Indonesia mampu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sebagai satu negara yang memiliki beragam budaya. Untuk itulah manusia yang ideal harus menganggap budaya sebagai satu hal yang intens.⁷

Dari berbagai definisi budaya yang terbilang banyak, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata (kongkrit), misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Di daerah manapun kebudayaan itu berada, apapun jenis kebudayaannya pasti tidak akan lepas dari unsur-unsur kebudayaan termasuk unsur religi karena unsur tersebut menunjukkan sifat universal dan menyeluruh yang dimiliki oleh setiap kebudayaan.⁸

Tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia begitu banyak, ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam namun ada juga tradisi yang mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, meskipun di dalamnya tidak menutup kemungkinan

⁷ Hebat atau sangat kuat (tentang kekuatan, efek dan sebagainya).

⁸Rahmatang, "Tradisi *Massuro Ma'ba* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros", Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h.4.

100% semuanya tidak mengikuti ajaran agama islam, seperti tradisi *appasa'bi* di bulan ramadan satu bentuk kebudayaan bugis yang terdapat di kampung Kacidu kabupaten Bantaeng. Mungkin ada yang berpendapat bahwa tradisi itu adalah tradisi yang menyekutukan Allah swt. namun sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa tradisi itu adalah salah satu bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta alam semesta.

Tradisi *appasa'bi* rutin dilaksanakan masyarakat kampung Kacidu setiap tahun di bulan ramadan, namun sebenarnya tradisi *appasa'bi* bukan hanya dilaksanakan pada saat bulan ramadan tapi juga pada saat acara syukuran, misalnya seseorang yang sembuh dari penyakit keras maka akan melaksanakan syukuran dan dibarengi dengan *appasa'bi* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. Beberapa makanan yang sering disediakan dalam tradisi *appasa'bi* yaitu *loka la'bu* (pisang panjang), *songkolo*, *onde-onde*, *lebo-lebo*, dan lain-lain. Kemudian diletakkan di atas sebuah nampan, di atas nampan tersebut juga terdapat *daun dingin-dingin*, *dupa*, daun sirih dan bara api.

Tradisi *appasa'bi* yang ada kampung Kacidu kabupaten Bantaeng menurut sebagian orang adalah tradisi yang dekat dengan kesyirikan karena bila diniatkan agar doa yang dipanjatkan itu dikabulkan lantaran adanya makanan yang disajikan, maka itu termasuk syirik. Dalam tradisi *appasa'bi* tersebut, tata cara pelaksanaannya tidak begitu rumit. Hanya membuat beberapa jenis makanan yang memang menjadi syarat tradisi *appasa'bi*. Namun ritual tersebut tidak bisa begitu saja lepas dari masyarakat, karena ini merupakan warisan dari nenek moyang.

Dalam ritual *appasa'bi*, pihak yang didoakan biasanya menyiapkan makanan-makanan yang memiliki filosofi yang sangat luas. Misalnya *baje'*, *onde-onde*, dan lain-lain. Jenis kue ini identik dengan tepung, gula merah dan kelapa yang dianggap sebagai filosofi kehidupan yang sejahtera. Juga sering dihidangkan makanan seperti *burasa'*, *ketupat*, lengkap dengan lauk pauk ayam, daging, dan air putih. Makanan ini melekat filosofi kehidupan bercukupan dan mapan. Menurut salah satu anggota masyarakat kacidu tradisi *appasa'bi* tidak dilarang oleh masyarakat terdahulu, bahkan menganjurkan agar tradisi tersebut tetap dilakukan dan dijaga, usaha mereka hanya merubah doa-doa yang sebelumnya bercorak animisme (kepercayaan nenek moyang) dan bernuansa kepercayaan lokal dengan doa yang sesuai dengan alquran dan hadis. Doa-doa tolak bala, kalimat-kalimat kesyukuran, diubah dengan versi bernuansa islam.

Dalam ritual *appasa'bi* ada satu orang yang menjadi sebagai *pa'bac*, dan tidak semua orang bisa menjadi *pa'bac*, hanya sebagian orang saja yang benar-benar bisa dianggap bisa menyampaikan harapan kepada Allah swt. Seperti tokoh agama, imam desa, dan orang yang dituakan di kampung tersebut.

Menurut E.B Taylor kepercayaan seperti ini dinamakan Animisme, yaitu berasal dari soul atau jiwa. Menurut Taylor, Animisme adalah suatu kepercayaan tentang realitas jiwa. Namun, jangan sampai sebuah kepercayaan membawa kepada kesyirikan kepada Allah swt.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-ny (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.⁹

Dari ayat di atas dapat dijadikan dalil hukum untuk menjauhkan manusia dari segala bentuk-bentuk penyimpangan ajaran agama Islam terutama syirik kepada Allah swt. yang merupakan dosa besar.

Budaya tradisional dan budaya Islam diramu menjadi satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipisahkan dalam adat bugis. Dalam tradisi *appasa'bi* terdapat unsur kepercayaan kepada tuhan.

Pada proses pelaksanaan tradisi *appasa'bi* masih terdapat praktik-praktik budaya pra-Islam yaitu budaya lokal masyarakat yang telah disandingkan dengan budaya Islam. Hal ini, disebabkan karena Islam masuk tidak serta-merta menghapus budaya yang sudah ada sebelumnya. Namun, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat tersebut sehingga budaya lokal ke dalam budaya Islam yang cukup menarik untuk diteliti lebih dalam karena itulah peneliti mengangkat tema ini.

⁹ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.86

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

fokus penelitian ini dilakukan di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng dengan judul "TRADISI APPASA'BI PADA BULAN RAMADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG KACIDU KABUPATEN BANTAENG). Adapun fokus dari penelitian ini adalah tradisi atau adat masyarakat kampung kacidu kabupaten bantaeng pada bulan ramadan dengan kegiatan *appasa'bi* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt.

Fokus penelitian ini berkaitan pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan masyarakat kampung Kacidu kabupaten bantaeng. Mayoritas masyarakat kampung Kacidu melakukan tradisi ini sebelum idul fitri, kajian yang disandarkan pada alquran dan sunnah serta pandangan ulama terhadap masalah-masalah kontemporer serta ijtihad mereka dalam masalah tersebut.

2. Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul "TRADISI APPASA'BI PADA BULAN RAMADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG KACIDU KABUPATEN BANTAENG). Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya lokal yaitu tradisi *Appasa'bi* masyarakat kampung kacidu kabupaten bantaeng yang merupakan usaha untuk mendeskripsikan praktik budaya lokal masyarakat Islam. *Appasa'bi* merupakan tradisi atau adat masyarakat kampung Kacidu kabupaten Bantaeng yang dilakukan pada bulan

ramadan sebagai bentuk rasa syukur atas kesejahteraan yang diberikan oleh Allah swt.

Untuk lebih memberikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul “TRADISI APPASA’BI PADA BULAN RAMADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG KACIDU KABUPATEN BANTAENG), maka penting untuk diberikan pengertian dan penjelasan terhadap beberapa kata atau himpunan yang ada dalam judul, sebagai berikut:

1. **Tradisi** : sekumpulan praktek dan kepercayaan yang secara sosial ditransmisikan dari masa lalu, atau perwarisan kepercayaan atau kebiasaan dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya.¹⁰
2. **Appasa’bi** : adalah usaha orang-orang untuk mendatangkan orang saleh atau tokoh agama untuk membacakan doa-doa atas hajat yang di inginkan.
3. **Bulan Ramadan** : bulan kesembilan dalam kalender Islam.¹¹
4. **Hukum Islam** : keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.¹²

Dalam hal ini peneliti bermaksud mengungkap praktik-praktik budaya *Appasa’bi* setelah masuknya islam.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹⁰ Hidy Tjaya dan Sudarminta, Menggagas Manusia Sebagai Penafsir: (Cet.V; Yogyakarta: Kanisius, 2009). h.69.

¹¹ “BBC”, Religions, 25 juli 2012.

¹² DR.Mardani,Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia: (Cet.I; Jakarta: Kencana,2013). h.9.

C. Rumusan masalah

Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tradisi *Appasa'bi* pada bulan ramadan dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di kampung Kacidu, kabupaten Bantaeng).

Berdasarkan masalah pokok tersebut maka adapun sub-sub masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akulturasi tradisi *Appasa'bi* pada bulan ramadan dengan ajaran agama Islam?
2. Bagaimana tradisi *Appasa'bi* pada bulan ramadan di kampung kacidu kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Appasa'bi* pada bulan ramadan di kampung Kacidu kabupaten Bantaeng?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan atau tahap pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Dalam pembahasan skripsi, peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan sebagai bahan acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:

Diantara buku yang relevan dengan penelitian ini adalah pengantar antropologi karya koenjaraningrat, yang membahas didalamnya tentang manusia sebagai pelaku dan pencipta kebudayaan.

Kitab *Al-Rahīqu Al-Makhtum* karya syekh Shofiyyur-Rahman Mubarakfury membahas tentang sejarah kebudayaan jahiliyyah yang kemudian dimasuki kebudayaan Islam secara bertahap di zaman rasulullah saw.

Kitab yang berjudul *Rauḍātun Al-Nāzir Wa Junnatun Al- Ma Nāzdir* karya Muwāfaqadin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqḍīsī membahas pengertian asal hukum, qiyas serta metode ijtihad para ulama, perbedaan ini sangat mencolok karena kitab raudātun nadzir hanya membahas istinbat hukum tanpa mengeluarkan hukum itu sendiri.

Skripsi yang berjudul tradisi massuro ma' baca dalam masyarakat rompegading kecamatan cendrana kabupaten maros oleh rahmatang membahas tentang adat tradisi *appasa'bi* namun tidak fokus pada perspektif hukum islam hanya membahas pandangan islam secara umum.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan penulisannya sebagai berikut.

- a. Mengetahui proses akulturasi tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan dengan ajaran agama Islam.
- b. Mengetahui bagaimana tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan di kampung kacidu kabupaten bantaeng.
- c. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan.

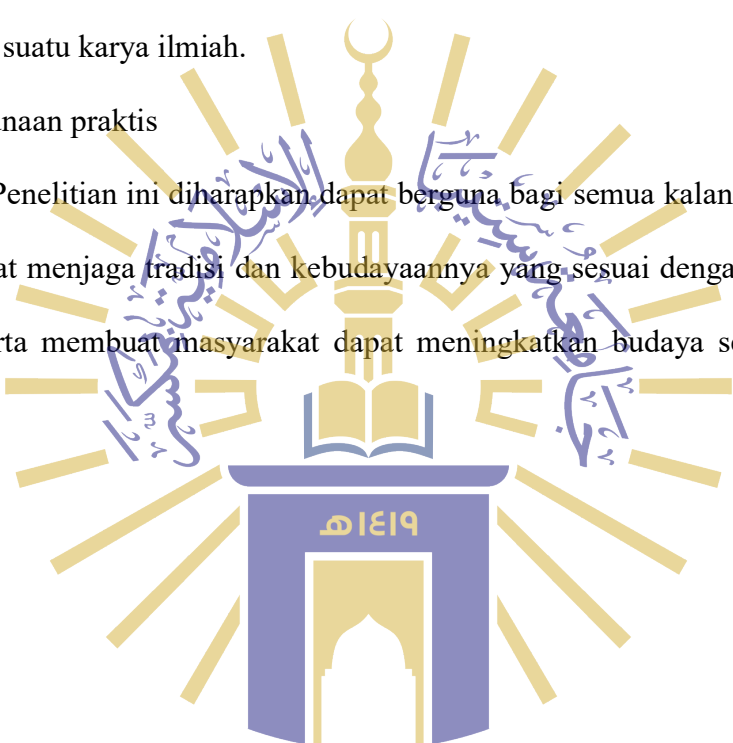
2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Karya ilmiah ini diharapkan dapat mengambil peran dan menjadi pondasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan islam. hasil pnelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian kedepannya yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu karya ilmiah.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan masyarakat yang dapat menjaga tradisi dan kebudayaannya yang sesuai dengan ajaran agama islam. serta membuat masyarakat dapat meningkatkan budaya sebagai kearifan lokal. .



The logo of Institut Agama Islam STIBA Makassar features a central purple and gold emblem. It includes a crescent moon and star at the top, a stylized minaret, an open book, and a large purple archway at the base. The archway contains the year '1419' in gold. Radiating lines extend from the central emblem. Below the emblem, the text 'INSTITUT AGAMA ISLAM' is written in gold, and 'STIBA MAKASSAR' is written in large, bold, purple letters.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum islam berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa arab yaitu kata hukum dan kata Islam. Makna hukum adalah kekuasaan, kehakiman, dan pelarangan. Dalam kitab ulama yaitu pengaruh pengsyariaan yang berkaitan dengan perbuatan seseorang baik kekuasaan, penentuan, penetapan.¹ Sedangkan kata Islam berasal dari kata *al-islam* artinya ketundukan, atau penyerahan diri.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara terminologis adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt.

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.³ Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

¹Muwāfaqadin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdīsī *Rauḍātun Nāẓir Wa Junnatun Ma Nāẓdir* (Cet. I; Damascus-syiria: Resalah Publisher), h.53.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (cet.XIV; Surabaya:Pustaka Progresif ,1997), h.655.

³Mujiburrahman, “*Pengertian Hukum Islam*”,*Blog Mujiburrahman*.
<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> (22 juli 2013)

Hukum islam memiliki kaitan yang erat dengan syariat, secara etimologi, “syariat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syari’ah*. Kata ini berasal dari verba *syara’a* yang berarti “menuju tempat air”. Adapun kata “*syaria’ah* “ artinya tempat keluarnya air.⁴

Adapula yang yang memberikan dua pengertian. Pertama syariat adalah jalan yang lurus sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Jasiyah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan engkau (muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁵

Kedua, syariat adalah tempat (sumber) mengalirnya air yang dipakai untuk minum. Diantara perkataan orang Arab, “*maka unta itu berjalan, ketika unta itu mendatangi tempat, atau sumber air.*”⁶ Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam adalah perintah dan larangan yang Allah swt. Syariatkan kepada makhluknya.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Allah swt. Telah menentukan segalanya di dunia ini, sehingga manusia tinggal menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Hukum Islam terbagi atas dua kelompok besar yaitu:

⁴ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (cet. I; Jakarta: Pramedia Group) h.3.

⁵ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.500.

⁶ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h.3.

Pertama, hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.⁷ Dalam masalah ini disebut masalah *ushul* yang kita tidak boleh berbeda dalam pengsyariatannya.

Kedua, hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan *ukubat*.⁸

Fiqh Islam secara etimologi adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya :

*Pengetahuan tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci.*⁹

Kata-kata ilmu berarti pengetahuan yang mutlak yang mencakup tingkatan yakin dan dugaan.¹⁰ Maka yang kita bahas ini termasuk masalah muamalah yaitu *appasa'bi* karena berkaitan antara hubungan mahluk dengan mahluk, adat istiadat atau tradisi juga bisa masuk kedalam masalah akidah karena berkaitan dengan masalah keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu.

Dalam pembahasan tradisi *appasa'bi* ini termasuk dalam aspek fiqh muamalah. Fikih muamalah termasuk pembahasan yang cukup sulit karena harus ditimbang dari berbagai aspek dan sudut pandang yang mendalam dikarenakan

⁷Anonymous, “*Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya*”, Blog Anonymous <http://dimensiilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html>. (20 november 2019)

⁸Anonymous, “*Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya*”, (20 November 2019).

⁹ Irsyad Rafi, *Muqarrar Ushul Fiqh I*. h.2.

¹⁰ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (cet. I; Jakarta: Pramedia Group) h.7.

pembahasan fiqh muamalah berubah-ubah tergantung zaman dan kebiasaan masyarakat yang penting tidak menyalahi aturan.

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa adalah permulaan, tempat pemberangkatan; titik tolak, *al-mabda'*. Prinsip hukum islam, mengutip juhaya. S. Praja dalam filsafat hukum islam adalah kebenaran universal yang intern di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaanya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.¹¹

a) Tauhid

Prinsip pertama ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lā ilāha illa Allāh* (tiada tuhan selain Allah). Alquran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.¹²

Berdasarkan prinsip tauhid, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada

Allah swt. Sebagai manifestasi¹³ pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepadanya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.¹⁴

¹¹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h.69.

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (cet. I; Yogyakarta: Rasi Aksara Books) h.22.

¹³ Manifestasi: Perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan atau pendapat

¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h.22.

Kosekuensi prinsip tauhid ini menghruskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah. (alquran dan sunnah). Allah. Adalah pembuat hukum (*syar'i*) sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai ketetapan Allah swt. maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.¹⁵

b) Keadilan (Al-ādī)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum ditegakkan terhadap orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial yang tinggi dan rendah antara nigrat dan jelata semua diperlakukan sama dalam hukum.¹⁶

Keadilan dalam hukum islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt.¹⁷

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (cet. I; Yogyakarta: Rasi Aksara Books) h.23.

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h.23.

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h.23.

Prinsip ini didasarkan dalam firman Allah. Q.S An-Nisa' 4/135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Tejemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri tau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹⁸

c) Amar makruf nahi munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi mungkar. Suatu tindakan dimana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa ummat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt.

Menurut bahasa, amar makruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr* menyuruh, *ma'ruf* kebaikan, *nahyi*: mencegah *munkar* kejahatan. Abu a'la al-maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun syariat islam diatas ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal maksiat dan kejahatan-kejahatan.¹⁹

Dalam bukunya maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *ma'ruf* dan *munkar* sebagai berikut:

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.100.

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (cet. I; Yogyakarta: Rasi Aksara Books) h.25.

Istilah *ma'rūfāt* (jamak dari *ma'ruf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai yang baik. Istilah *munkarāt* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.²⁰

Dalam filsafat hukum islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah didalam hukum Islam dikenal istilah perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan perbuatan yang kemudian dengan sebutan *al-ahkām al-khamsah* atau hukum lima, yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.²¹

Hukum Islam hadir dengan prinsip nahi munkar untuk memerankan fungsi *social control*, memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat) amar makruf bertujuan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana dan berlandaskan keimanan dan rasa taqwa kepada Allah.²²

Prinsip ini didasarkan dalam firman Allah. Q.S Ali-Imran 3/104.

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h.25.

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h.26.

²² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (cet. I; Yogyakarta: Rasi Aksara Books) h.26

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
١٠٤

Terjemahnya:

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeruh kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.²³

B. Konsep Hukum Adat

1. Definisi Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, “*Huk'm*” dan “*adah*” (jamaknya, *ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” yaitu : *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub*, atau *sunnah* (anjukan), *makruh* (celaan) dan jaiz, *mubah* atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti “kebiasaan” yang perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” itu adalah “Hukum Kebiasaan”.²⁴

Hukum yang menjadi panutan ini yang kemudian merupakan landasan yang berfungsi sebagai alat pengawasan sosial atau sosial *control*, artinya memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial yaitu pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku masyarakatnya. Hal itu merupakan sudah menjadi konsekuensi logis dari adanya suatu aturan, sebab adanya aturan ini para warga masyarakat akan mengerti bahwa mereka telah melakukan penyimpangan terhadap kaidah yang berlaku. Dengan perkataan lain,

²³ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.63.

²⁴ Rosdalina,*Hukum Adat* (Cet.I;Yogyakarta: CV Budi Utama,2017), h.17.

perilaku mereka dapat dievaluasi melalui kaidah yang ada dan diakui oleh masyarakat tertentu, baik kedalam maupun keluar lingkungan masyarakat.²⁵

2. Lahirnya Hukum adat

Lahirnya hukum adat pada hakekatnya sudah di dapat pada zaman kuno. Zaman Pra-Hindu menurut ahli hukum adat adalah adat melayu polinesia²⁶, lambat laun datang di kepulauan kita di kultur hindu, kemudian kultur islam dan kultur kristen yang masing- masing mempengaruhi kultur asli tersebut.

Pengaruh hukum tersebut sangat besar sehingga akhirnya kultur yang asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan indonesia itu terdesak. Kenyataan yang ada, hukum adat yang timbul dan berkembang di masyarakat merupakan hasil akulturasi antar peraturan-peraturan adat istiadat jaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur hindu Islam dan kristen.²⁷

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari adatrech yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dala bukunya de atjehers pada tahun 1893. Kemudian digunakan oleh Prof. Cornelis Van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dengan sebutan bapak hukum adat dan penulis buku "*het adatrech van nederlands indie*"²⁸

Sebenarnya yang ada di indonesia pada jaman dahulu merupakan hukum agama lembaga-lembaga kebiasaan seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 75

²⁵ Rosdalina, *Hukum Adat* (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.26.

²⁶ Polinesia: Sekelompok pulau yang tersebar di samudra pasifik bagian tengah dan selatan

²⁷ Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan* (Cet.I; Yogyakarta: Istana Publishing), h.77.

²⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika) h. 78-79.

RR pada tahun 1854. Kemudian dalam perkembangannya karena hukum agama islam dan pemerintah belanda menganggap hal ini membahayakan kekuasaan mereka di indonesia atas idea atau prakarsa Snouck Hurgronje lahirlah teori penolakan secara halus terhadap hukum agama islam yaitu mengatakan bahwa hukum agama dapat diberlakukan apabila telah diterima oleh hukum adat, peraturan keagamaan lembaga-lembaga dan kebiasaan tersebut tertuang pada pasal 75 RR. Snouck Hurgronje memakai istilah “adat” dalam bukunya *The Atjehers* (orang-orang aceh).²⁹

3. Asas Hukum Adat

Dalam kaitannya dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa disebut *beginzel* (belanda) atau *principle* (inggris) atau *principium* (latin), yang terdiri dari kata *primus* yang berarti pertama dan *coperee* artinya mengambil atau menangkap. Secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.³⁰

Diantara asas hukum adat yaitu sebagai berikut:

a) Asas Gotong Royong

Asas gotong royong jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “*gugur gunung*” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air guna mengairi sawah sawahnya, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa, dan

²⁹ Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan* (Cet.I; Yogyakarta: Istana Publishing), h.78-79

³⁰ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet.I; Jakarta: Kencana), h.25

lain sebagainya. Asas tampak juga dalam kebiasaan, bahwa yang memiliki sawah harus mengizinkan air sawah bebas yang berasal dari sawah-sawah yang lebih tinggi letaknya, dialirkan melalui sawahnya/tanahnya; juga membolehkan warga-warga desanya, selama musim bukan *tandur* (selama sawahnya tidak ditanami), mengembalikan ternaknya bebas di sawahnya.³¹

b) Asas objektif dan Subjektif

Menurut huijbers asas hukum terdiri atas : 1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral (yang menjadi landasan moral); 2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip, prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional (masuk akal). Dan 3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifatmoral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.³²

c) Asas kongkrit (visual)

Pada umumnya dalam masyarakat indonesia kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu kongkrit (nyata) misalnya dalam perjanjian jual beli, si pembeli memberikan uang atau uang panjar. Di dalam alam berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan di usahakan supaya hal-hal yang dimaksiudkan,diinginkan, dikehendaki atau dikerjakan di tranformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung

³¹ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet.I;Jakarta:Kencana), h.29.

³² Rosdalina, *Hukum Adat* (Cet.I;Yogyakarta: CV Budi Utama,2017), h.91.

maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis). (Muhammad Iqbal,2012)

C. Konsep Tradisi Appasa'bi

1. Pengertian Tradisi Appasa'bi

Secara etimologi, dalam hal ini tradisi berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya³³.

Istilah *appas'bi* merupakan salah satu nama dari tradisi yang sama yang ada di sulawesi selatan. Salah satu nama tradisi yang sama dengan tradisi ini yaitu *assuro maca*, hanya memiliki perbedaan sedikit dalam hal pelaksanaannya. *Appasa'bi* adalah usaha seseorang untuk meminta orang lain untuk membacakan doa-doa atas hajat yang diinginkan. Biasanya orang yang diminta untuk membacakan doa adalah orang yang memiliki kapasitas ilmu agama, dan senantiasa menjalankan syariat serta memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi budaya dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya kadang tarik menarik dengan agama formal. Setiap agama maupun tradisi hampir mungkin menghadapi problema perbenturan diantara keduanya. Agama-agama formal menurut Istilah

³³ Samhis Setiawan “Adat Istiadat : Pengertian, Jenis, Kriteria, Dan Contohnya”, Blog Samhis Setiawan. [https://www.gurupendidikan.co.id/\(07/November/2019\)](https://www.gurupendidikan.co.id/(07/November/2019)).

R.Reidfield disebut *great tradition* seringkali diperhadapkan *face to face* dengan budaya lokal (*little tradition*).³⁴

Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk manusia mengatur kehidupannya berdasarkan aturan dan agamanya demi terwujudnya hidup yang diridainya, menjalin hubungan dengan sesama makhluk berdasarkan petunjuk dan tuntunan agama sehingga segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat istiadat, norma, kebiasaan atau tradisi harus sejalan dengan syariat.

Tradisi dan agama dalam masyarakat harus berjalan beriringan sehingga dalam tradisi tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan agama bahkan lebih mendekat ke dosa besar yaitu syirik kepada Allah swt.

Integrasi nilai ajaran Islam ke dalam adat kehidupan masyarakat menyebabkan lahirnya sistem nilai baru seperti, *ade'*, *rapang*, *wari*, *bicara dan sara*. Disebabkan adanya sifat penyesuaian, maka unsur *sara'* diterima ke dalam pangadereng. Melalui pranata *sara'*, maka berlangsunglah proses penerimaan Islam yang memberi warna kepada pangadereng seluruhnya, sehingga di kalangan orang Bugis muncul pemahaman bahwa Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis. Oleh karena itu, sangat aneh apabila ditemukan ada orang Bugis-Makassar yang bukan Islam.³⁵

³⁴ Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jinan, *Agama dan Fluralitas Budaya Lokal* (Surakarta:PSB-PS UMS,2002). h.63

³⁵ Anzar Abdullah, *"Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah"*, Pendidikan Sejarah (2016): h.91

Dalam konteks penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat diramu dengan cermat, cerdas dan profesional. Para penyiara agama Islam menjadikan media tradisi sebagai salah satu strategi dalam membumikan ajaran Islam dengan menggunakan berbagai macam pendekatan sesuai kebiasaan masyarakat. Dengan melalui proses asimilasi, maupun akulturasi budaya maka agama Islam di Sulawesi Selatan dapat dikembangkan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi lokal bahkan memberi muatan keislaman terhadap nilai-nilai tradisi yang sudah ada dan memperkaya pemaknaannya dalam masyarakat.

Bahkan jika para ulama menyebar Islam tanpa mengakulturasikan budaya maka Islam tidak akan diterima dan tidak akan menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. Sehingga dalam hal ini budaya tetap berjalan beriringan.

2. Pengertian Nilai Budaya

Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangatlah penting, maka pemahaman tentang sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya sangat penting dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan sistem pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan sistem perilaku dan produk budaya yang dijiwai oleh sistem nilai masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian nilai budaya secara umum yaitu adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat, yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (*believe*), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan

satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.³⁶

Sistem budaya ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat, mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup yang memanifestasi kongkritnya terlihat dalam tata kelakuan.

Sistem budaya mungkin tidak terlalu asing bagi para pemerhati kehidupan sosial budaya masyarakat, baik praktisi maupun akademisi. Istilah tersebut mulai menarik perhatian para peneliti, khususnya peneliti kehidupan budaya masyarakat, karena sering dihubungkan dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas tampak nilai budaya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari walaupun terkadang budaya yang diturunkan dari nenek moyang sebagian besar tidak tertulis namun selalu dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini tidaklah aneh karena sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak mematuhi nilai-nilai budaya masyarakat setempat membuat siapa pun merasa tidak nyaman.³⁷

Sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem budaya merupakan tingkatan paling tinggi dan abstrak dalam adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga

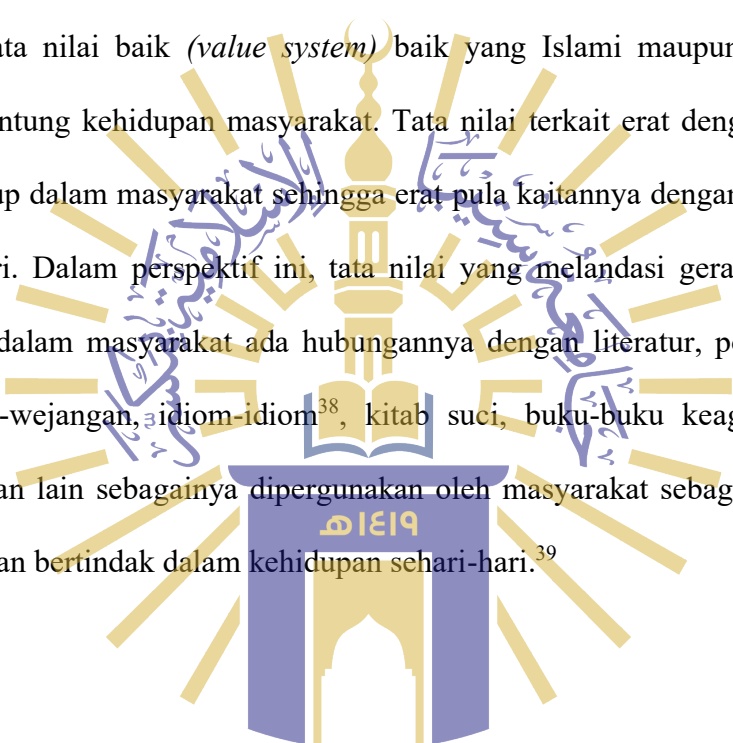
³⁶ Dosen Sosiologi, "Pengertian Nilai Budaya, Fungsi, Ciri dan Contohnya," Ilmu Sosiologi.com <http://dosensosiologi.com/nilai-budaya/> 18/05/2019 (8 November 2019).

³⁷ E.B Taylor. *Sistem Nilai Budaya* (Bandung: Rosdakarya 1989). h.23.

dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat itu sendiri.

Disamping sistem nilai budaya juga terdapat nilai agama dalam sebuah kebudayaan. Yang merupakan nilai tertinggi dan paling kuat dibandingkan nilai-nilai yang lainnya, yang dapat mencapai tingkat keselarasan dalam satu kebudayaan.

Tata nilai baik (*value system*) baik yang Islami maupun bukan adalah denyut jantung kehidupan masyarakat. Tata nilai terkait erat dengan ‘pola pikir’ yang hidup dalam masyarakat sehingga erat pula kaitannya dengan “kebudayaan” itu sendiri. Dalam perspektif ini, tata nilai yang melandasi gerak dan aktivitas individu dalam masyarakat ada hubungannya dengan literatur, pola pendidikan, wejangan-wejangan, idiom-idiom³⁸, kitab suci, buku-buku keagamaan, wasiat leluhur dan lain sebagainya dipergunakan oleh masyarakat sebagai rujukan pola berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.³⁹



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁸ Idiom: Bahasa dan dialek yang khas menandai suatu bangsa, suku, kelompok, dan lain-lain.

³⁹M. Amin Abdullah *Studi Agama “Normativitas atau Historisitas?”* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.216.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi (*field Research*) dan peneliti sekaligus terlibat dengan objek yang diteliti dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kacidu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat kampung kacidu ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu masyarakat yang masih menjaga dan melaksanakan tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalahnya serta apa-apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *historis* dan *normatif* dan *sosiologis*.

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.7.

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis bersal dari dua kata, yaitu pendekatan dan historis. Pendekatan menurut bahasa sering disebut dengan *madkhal* (bahasa Arab) atau *approach* (bahasa inggris). Yaitu proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti.

Historis berasal dari bahasa *inggris history* yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau dari ummat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.²

Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.³

2. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan masalah yang dikaji dengan berdasarkan terhadap pemahaman terhadap alquran dan sunnah serta ijma' ulama dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan dengan tujuan pengsyariatan hukum islam sesuai apa yang telah digariskan dalam ilmu fiqh.

² Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.44.

³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.46.

Dalam pengertian lain adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Sumber Data

Pengertian data menurut Webster New Word Dictionary, Data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.⁴ Dengan kata lain data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesis atau segala sesuatu yang akan diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yaitu dari pihak yang terlibat dalam tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan. Maka sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua adat, Tokoh agama di kampung kacidu ,serta masyarakat yang masih sering mengikuti tradisi *appasa'bi* ini.

⁴ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Manajemen Riset, Dan Bisnis* (Cet.I; Medan: Usu Press, 2010), h.1.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan data primer, seperti buku, majalah, artikel penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan pada masyarakat kampung kacidu kabupaten bantaeng.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang-orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informasi akan

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

mendapatkan soal-soal atau pertanyaan yang sama, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau rekaman dari jawaban dari masing masing informan tersebut. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan masyarakat kampung kacidu, masyarakat yang melakukan tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan.

Seperti juga pengumpulan data yang lain, wawancara merupakan salah satu cara yang baik dan tepat apabila peneliti menginginkan informasi yang dalam dan mendetail tentang suatu objek penelitian. Di samping itu, informasi yang di dapatkan lebih banyak.⁶

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan ini merupakan bagian dari pengamatan.⁷

Menurut Patton observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.⁸

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dalam hal ini masyarakat kampung

⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 382

⁷ Syofian siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana), h. 33

⁸ Wagiran, *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019), h. 199

kacidu. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipan adalah observer tidak boleh tahu bahwa pengamat yang berada disekelilingnya sedang memperhatikan gerak-geriknya. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan yang dibuat oleh pengamat tidak boleh diketahui oleh sasaran pengamatan.⁹

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati kegiatan tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan dalam masyarakat kampung kacidu kabupaten bantaeng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar transkrip, buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah, foto-foto serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang tertulis, dokumen tertulis dapat berupa sejarah hidup, biografi, karya tulis dan cerita.

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, atau referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, dan mengklrifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-

⁹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) research and development (R&D)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 81.

alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.¹⁰

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga kualitas atau bobot penelitian kerap dinilai dari instrumen penelitian yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat, maka keputusan yang akan diambil akan tidak tepat.

Dalam proses wawancara (interview), instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, alat rekam atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, buku, karet penghapus, stop map plastic, daftar responden dan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok soal permasalahan yang digunakan dalam wawancara.

Adapun penggunaan handphone yaitu untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Penggunaanya dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan peneliti dalam mencatat dan menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam wawancara, seperti alat tulis seperti buku dan pulpen, tetapi ada yang berguna apabila dibutuhkan saja. Alat tersebut merupakan alat bantu agar tujuan dalam wawancara terpenuhi dengan baik.

¹⁰M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013M), h. 96.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data tergantung pada jenis datanya. Setelah mengumpulkan data-data yang dikumpulkan, maka langkah berikutnya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau melakukan pengamatan terhadap tingkah laku masyarakat yang melaksanakan tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan yang dilakukan oleh masyarakat kampung kacidu secara langsung. Yaitu melakukan penelitian atau pengamatan dengan berada di wilayah atau lingkungan yang diteliti sehingga proses tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan oleh masyarakat kampung kacidu dapat dipelajari.

2. Reduksi data

Dalam artian bahwa yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dari masyarakat yang melakukan tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok persoalan dari tinjauan hukum tradisi *appasa'bi* pada masyarakat kampung kacidu kabupaten bantaeng.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses menyuling/mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar esensial/penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data.

Proses ini dilakukan untuk memisahkan antara tema utama dan dengan tema pendukung. Pada proses ini, pemisahan antara hal-hal yang esensial dengan yang tidak juga dilakukan. Reduksi data mungkindidak diperlukan atas seluruh

pengkodean yang telah dilakukan, karena beberapa kode bisa jadi telah cukup jelas.¹¹

3. Input data

Mentransfer data dari penelitian tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan kedalam bentuk tulisan. Tahap ini dilakukan setelah penulis melakukan analisa data dari hasil penelitian dan survei lapangan dari keseluruhan data.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis ini yang penting yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data dari tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur, sebab-akibat, dan proporsi.¹²

Verifikasi data adalah pembuktian data untuk menjamin kebenaran data yang terkumpul dari penelitian lapangan yaitu tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan. Kesimpulan merupakan akhir dari langkah pengolahan data yang diambil dari penelitian yang diteliti yaitu tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan. Penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan dari penelitian lapangan setelah dianalisa untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan hukum dari tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan.

¹¹Azfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Cet: I; Malang, Universitas Brayawijaya Press, 2017M), h. 86

¹² Albi Anggito, Johan Setiawan *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet: I; Malang, CV Jejak, 2018M), h. 250.

G. Pengujian Keabsahan Data

Faktor pendukung yang cukup berpengaruh diperoleh dari tingkat ketajaman analisa yang dilakukan oleh seorang peneliti, data ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi serta tingkat kepercayaan yang tinggi juga. Tapi ketajaman analisis hanya faktor pendukung saja dalam menghasilkan data. Untuk menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang telah melalui proses yang telah ditentukan dalam menghasilkan sebuah temuan baru.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti:

Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dilapangan. Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan. Justru karena itu, peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum menyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal dilapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.¹³

Suatu data dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara laporan penelitian tentang tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan dengan realitas

¹³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394.

sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat kampung kacidu. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi dilapangan maka data tersebut tidak valid. Penetapan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini menghindari jawaban atau informasi yang tidak benar.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Proses Akulturasi Tradisi Appasa'bi Pada Bulan Ramadhan Dengan Ajaran Agama Islam*

Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah dan transenden, sedangkan secara sosiologis merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dialektika Islam dengan realitas kehidupan terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual hingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.¹

Akulturasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri mencerminkan nilai-nilai ketauhidan yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam dalam sejarah yang beragam merupakan penerjemahan Islam universal kedalam realitas kehidupan umat manusia.²

Tidak ada satu agama pun yang bebas dari tradisi panjang yang dihasilkan oleh bangsa atau masyarakat yang warganya menjadi pemeluknya. Oleh karena itu, Islam yang dipahami dan dijalankan oleh suatu etnis atau suku pada batas tertentu

¹ Nihayatur Rohmah, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal", h.1.

² Syaoruiddin, *Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal: Memahami Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Dalam Membangun Karakter Bangsa*, dalam *Kumpulan Makalah Annual conference on Islamic Studies (ACIS)* (Bangka Belitung, 2011), h.788.

bisa jadi tidak sama dengan Islam yang dipahami dan dihayati oleh suku lainnya. Begitupula dalam wilayah yang lebih luas, Islam yang dihayati orang-orang Timur Tengah, samapai batas tertentu, berbeda dengan Islam yang dihayati bangsa Indonesia. Meskipun diakui bahwa terdapat kesamaan dalam kesemua varian Islam terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya, namun dalam praktiknya terdapat banyak variasi oleh karena adanya sentuhan budaya masing-masing wilayah.³

Akulturası budaya dan ajaran agama Islam memang tidak sepenuhnya mudah dalam penyatuaanya. Namun juga tidak mustahil budaya dan ajaran agama Islam berjalan sejajar, disebabkan oleh banyaknya faktor yang memengaruhinya. Seperti apa yang terjadi dizaman dahulu hingga sekarang.

Salah satu bukti nyata akulturası budaya pada bangsa arab sebelum budaya Islam masuk dalam kehidupan sosialnya. Perlakuan terhadap wanita yang sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat menceraı mereka tanpa batas. Sementara itu perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami memerintahkan isterinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan yang mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka istilah *wa'dul banat* (mengubur anak wanita hidup-hidup). Kesimpulannya,

³ Rahmatang, "Tradisi *Massuro Ma' baca* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kbhupaten Maros", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016), h.33.

kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung layaknya tanpa aturan layaknya binatang.⁴

Namun setelah akulturasi atau penggabungan kebudayaan Islam, maka kehidupan masyarakat bangsa arab menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebagaimana yang terjadi setelah Allah swt. menundukkan kota mekkah ditangan Rasulullah saw. dan kaum muslimin, maka jelaslah kebenaran bagi penduduk mekkah dan mereka sadar bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. akhirnya mereka tunduk dan menyatakan baiat kepada Rasulullah saw. dan menyatakan kepatuhan dan ketaatannya kepada Rasulullah saw.⁵

Rasulullah saw. Tinggal di Makkah selama 19 hari. Selama itu beliau memeperbaharui kembali rambu-rambu Islam, menyerukan manusia kepada petunjuk dan taqwa. Penaklukan kota mekkah telah mengubah sejarah kaum muslimin, dimana kekuasaan kaum musyrikin dengan penyembahan berhalanya berhasil ditundukkan dan tidak lagi diberi kesempatan dan peluang. Kini kekuatan politis dan agama di Jazirah Arabia dan sekitarnya berada di tangan kaum muslimin.⁶

Keberhasilan dakwah Rasulullah saw. dalam menata bidang keagamaan, sosial dan budaya masyarakat, telah dibuktikan dengan dua fakta sejarah yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Pertama, menyebarnya umat Islam di berbagai negara sebagai wujud adanya sikap penerimaan umat manusia

⁴ Shofiyyur-Rahman Mubarakfury, *Al-Rahīqul Al-Makhtum* (Cet.1; Riyadh: Al-Maktabah at-Tadmuriyah, al-Mamlakah as-Arabiyah as-Su`udiyah, 1420 H/1999 M), h.8.

⁵ Shofiyyur-Rahman Mubarakfury, *Al-Rahīqul Al-Makhtum*, h.179.

⁶ Shofiyyur-Rahman Mubarakfury, *Al-Rahīqul Al-Makhtum*, h.180.

terhadap kebenaran ajaran Islam. Kedua, kokohnya sendi-sendi kebudayaan Islam yang mengangkat harkat dan martabat manusia telah berhasil menggeser kebudayaan jahiliyah yang membuat manusia terisolasi dari kebudayaannya sendiri. Sebagai puncak keberhasilan mengharmoniskan Islam dan masyarakat, Rasulullah bersama sahabat dan masyarakat membangun negara Madinah untuk menopang kehidupan keagamaan dan kebudayaan masyarakat. Taktik kesejarahan ini tentu menjadi data yang tidak terbantahan atas keberhasilan dakwah Rasulullah yang melampaui dua periode (Makkah dan Madinah) dengan segala karakteristik dan perubahannya baik dalam bidang keagamaan maupun sosial kebudayaan.⁷

Kata kuncinya memang kita harus berpikir bijak, karena faktanya kebudayaan masyarakat lokal yang pernah dicapai umat manusia dalam rentang waktu sebelum Islam, ada yang masih eksis dalam era kejayaan Islam dan tidak dipersoalkan oleh Rasulullah. Hal ini menarik untuk ditempatkan sebagai informasi sangat penting bagi perjalanan umat manusia, sehingga data sejarah tersebut bisa berguna untuk melihat kemajuan dan kemunduran kebudayaan masa lalu sebagai sumber inspirasi yang dapat digali kembali dan dikembangkan untuk membangun sebuah kebudayaan baru yang lebih maju.⁸

Dalam konteks akulturasi kebudayaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan bangsa arab. Karena dalam konteks masuknya budaya Islam ke Indonesia

⁷Khoiro Ummatin, "Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal", *Jurnal Dakwah* 15, no. 1 (2014): h.180.

⁸ Khoiro Ummatin, "Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal", h.181.

dan dalam perkembangannya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun dalam proses interaksi itu, pada dasar kebudayaan setempat yang tradisional tetap masih kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan budaya asli Indonesia dan budaya Islam.

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak *Hindhuisme* dan *budhisme*, seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Akan tetapi setelah proses Islamisasi dimulai sejak abad ke XIII, unsur agama Islam sangat memegang peranan penting dalam membangun jaringan komunikasi antara kerajaan-kerajaan pesisir dengan kerajaan-kerajaan pedalaman yang masih bercorak Hindu-Budha.⁹

Oleh karena itu, dalam menyikapi akulturasi budaya analisis dari perspektif sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Karena dalam proses Islamisasi di Indonesia tidak berjalan satu arah, tetapi melalui berbagai macam jalan seperti kesenian, perkawinan, pendidikan, perdagangan, mistisme dan tasawuf.¹⁰

Begitupun, akulturasi Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan terjadi proses negosiasi kebudayaan bahkan terjadi proses pergulatan (*encountering*) kebudayaan, dimana budaya lokal masih begitu tampak dominan. Ketika kultur Islam masuk, budaya lokal tidak kehilangan jati dirinya secara total. Budaya lokal dengan berbagai bentuk sistem dan kepercayaannya dan tradisinya masih tetap bertahan dan tidak serta merta bermutu rendah di hadapan budaya Islam yang

⁹ Hamka, *Sejarah Umat Islam IV* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.25.

¹⁰ Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal", h.195.

datang. Sehingga budaya lokal tetap lestari, namun mengalami transformasi kebudayaan dan melahirkan suatu budaya yang baru yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Islam dan lokal.¹¹

Secara umum tradisi *appasa'bi* yaitu usaha orang-orang untuk mendatangkan orang saleh atau tokoh agama untuk membacakan doa-doa atas hajat yang di inginkan. Oleh karena itu akulturasi tradisi *appasa'bi* dengan budaya Islam tidak saling bertolak belakang. Tradisi *appasa'bi* pertama dilaksanakan pada saat Indonesia telah bebas dari penjajahan khususnya kampung kacidu, kemudian sepakat untuk melaksanakan tradisi *appasa'bi* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. Kemudian berlanjut melaksanakannya di bulan ramadhan semata-mata untuk menyambut bulan suci tersebut.¹²

B. Tradisi Appasa'bi pada bulan ramadhan di kampung kacidu kabupaten bantaeng

Keragaman suku bangsa yang tersebar di Nusantara merupakan kondisi objektif yang penting dan sangat berpengaruh dalam keseluruhan proses penyebaran dan pembentukan tradisi Islam di Indonesia. Perbedaan suku bangsa itu tidak hanya menyangkut perbedaan bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial-kultural pada umumnya, tetapi juga perbedaan orientasi nilai yang menyangkut sistem keyakinan dan keragaman masyarakat.¹³

¹¹ Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", *Mimikri* 4, no. 1 (2018): h.51.

¹² Bangkasi (70 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 9 April 2020.

¹³ Rahmatang, "Tradisi Massuro Ma' baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kbhupaten Maros", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016), h.47.

Dalam konteks lingkaran hidup manusia maka akan dijumpai dengan berbagai macam ritual/upacara yang hampir ada di berbagai suku bangsa. Hal ini tidak terkecuali pada kelompok-kelompok yang sudah menganut agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen.¹⁴

Koentjaraningrat mengatakan di dalam wujud kebudayaan yang pertama adalah sebagai sesuatu yang kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu adat, atau adat-istiadat dalam bentuk jamaknya.¹⁵

Tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan merupakan tradisi masyarakat Kampung Kacidu yang dilakukan dengan maksud untuk menyambut bulan suci ramadan serta memuliakannya.

Prosesi tradisi *appasa'bi* mulai dilaksanakan di beberapa waktu, yaitu sebelum masuk bulan ramadhan, awal ramadan serta akhir bulan suci ramadan.¹⁶ Sebelum melaksanakan prosesi *appasa'bi* ada beberapa hal yang perlu di persiapkan.

1. Tahap persiapan

- a) Penentuan hari, biasanya masyarakat kampung Kacidu memilih hari yang baik dalam kepercayaan mereka seperti hari jumat dan hari

¹⁴ Ayu Lusoi M Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur", *Jurnal Seni dan Budaya* 2, no. 1 (2018): h.33.

¹⁵ Ayu Lusoi M Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur. h.33

¹⁶ Abdul Muis (45 tahun), Tokoh Agama Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 20 April 2020.

senin. Acara biasanya dilaksanakan sore hari namun kebanyakan masyarakat melaksanakannya malam hari.

- b) Adapun untuk bahan-bahan yang dipersiapkan yaitu *songkolo pare punu' eja* (songkolo beras ketan merah), *pare punu' le'leng* (beras ketan hitam), *pare punu' kebo'* (beras ketan putih), *loka la'bu* (pisang panjang), ayam kampung jantan dan betina, dan kebanyakan pada saat akhir bulan ramadan menuanya bertambah, diantaranya *burasa'*, *kaloli'*, *lekese* (makanan khas sulawesi selatan yang terbuat dari beras) dan ketupat.¹⁷
- c) Dupa untuk pelengkap dengan tujuan wangi-wangian.
- d) Adapun untuk menu kuenya tergantung dari tuan rumah sebagai jamuan kepada tamu, namun biasanya kue tradisional seperti *baje'* dan *onde-onde*.

2. Tahap pelaksanaan

Proses tradisi *appasa'bi* pertama-tama dilakukan dengan menghubungi terlebih dahulu tokoh agama yang akan membaca doa atau mendoakan di pelaksanaan *appasa'bi* tersebut. Prosesi dilakukan pada saat matahari tenggelam atau setelah shalat magrib lebih utamanya. Di rumah orang yang akan melaksanakan tradisi tersebut tokoh agama tersebut duduk di depan makanan yang telah disediakan.

Pertama, tuan rumah memberi isyarat kepada tokoh agama untuk memulai proses *appasa'bi*. Kemudian dilanjutkan dengan membakar dupa sambil

¹⁷ Sri Herdayanti (37 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 20 April 2020.

membaca doa-doa terutama doa dari hajat yang melakukan tradisi *appasa'bi*. Setelah selesai membaca doa-doa kemudian makan bersama dengan orang yang hadir dalam acara tersebut.

C. *Perspektif hukum Islam terhadap tradisi Appasa'bi pada bulan ramadan di kampung kacidu kabupaten bantaeng*

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran yang terkandung di dalamnya senantiasa memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia di semesta ini

Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu pun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah swt. Telah menetapkan aturan-aturannya dalam agama Islam. Kebudayaan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, dan Islam pun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya.

Sebagai sistem yang menata kehidupan manusia, Islam bersikap terbuka terhadap budaya lokal. Alquran sendiri turun dengan asbab al-nuzulnya yang tidak terlepas dari kerangka budaya Arab. Nilai-nilai moral dan tata pergaulan Arab banyak yang dipertahankan, seperti *karim* atau kedermawanan, *murū'ah* atau keperwiraan, *wafa'* atau kesetiaan pada janji dan *iffah* atau memelihara kehormatan diri. Sebagaimana dari tradisi berpolitik bangsa arab pun tidak dibuang. Bahkan sistem politik Islam diadopsi dari filosofi politik arab seperti aqidah, kabilah dan *ganimah*. Muhammad saw. Tidak datang dengan suatu perdaban yang

lengkap yang sama sekali baru, tetapi melengkapi peradaban yang sudah ada dan mendorong untuk berkembang dengan semangat dan orientasi baru.¹⁸

Pandangan Islam terhadap tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan pada masyarakat kampung kacidu sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. Atas nikmat yang diberikan sampai datangnya bulan suci ramadan.

Sebagai umat nabi Muhammad saw. Sudah sepantasnya untuk bersyukur atas datangnya bulan ramadan agar mendapatkan keberkahannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 152.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون ۚ ١٥٢

Terjemahnya :

Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepada-ku.¹⁹

Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk menyambut bulan suci ramadan. Langkah pertama hendaknya kita menyalakan semangat di dalam hati untuk menyongsong datangnya bulan ramadan. banyak berdoa agar mendapatkan bulan suci ramadan dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu memanfaatkan ramadan semaksimal mungkin. Sikap seperti ini telah diteladankan oleh *salafus shaleh*. Imam mu'la bin fadhil pernah berkata “mereka (para *salafus shaleh*) berdoa selama enam bulan agar disampaikan kepada ramadan.”

Diriwayatkan bahwa diantara doa yang sering dibaca tokoh tabiin, Yahya bin Abi

¹⁸ Rahmatang, “Tradisi *Massuro Ma'ba* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kbupaten Maros”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016), h.55.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.23.

Kutsair adalah “ ya allah sampaikanlah aku kepada ramadan dan sampaikan ramadan kepadaku.”²⁰

Langkah selanjutnya melakukan taubat nasuha dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Taubat perlu dilakukan menjelang ramadan supaya kita memasuki bulan suci ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dengan batin yang bersih, kita akan menampung banyak guyuran rahmat dan berkah, ibarat raja yang hendak membagikan air susu segar kepada rakyatnya. Tentu hanya mereka yang memiliki wadah yang bersih yang akan menikmati pemberian sang raja. Mereka yang wadahnya kotor tidak akan bisa minum air susu yang diterimanya.²¹

Taubat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi lima syarat: ikhlas untuk Allah swt, menarik diri dari maksiat yang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan, berikrar tidak akan mengulangi maksiat, dan mengembalikan harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya, atau meminta ridha kepada orang yang dizalimi.²²

Langkah selanjutnya hendaknya kita membekali diri dengan pengetahuan fikih seputar puasa. Harus mengetahui rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa dan semua hal yang berkaitan dengan puasa. Pengetahuan tentang puasa wajib untuk diketahui agar puasa yang kita laksanakan di dalam ramadan menjadi sah secara syariat, Amal tanpa bekal ilmu akan sia-sia.²³

²⁰ “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 114.

²¹ “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 118.

²² “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 119.

²³ “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 117.

Oleh karena itu, sebagai muslim yang taat kita mesti aktif menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas puasa. Bila ada masalah soal puasa jangan ragu untuk bertanya kepada orang yang alim. Tentu kita tidak ingin puasa yang kita kerjakan dengan susah puasa menjadi sia-sia dan tidak berarti sama sekali.²⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Al-Anbiya/21:7.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakan kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.²⁵

Sikap lain yang juga perlu ditradisikan menjelang datangnya ramadan adalah saling memaafkan. Meskipun sikap saling memaafkan itu bukan hanya dilakukan menjelang bulan ramadhan, karena itu persoalan sosial antar manusia. Namun tidak masalah kita lakukan untuk menyambut bulan yang suci. Bila kita punya salah kepada seseorang, maka hendaknya kita meminta maaf . Begitupun sebaliknya, bila ada orang meminta maaf kepada kita maka kita harus memaafkannya . terlebih kepada kedua orang tua . dengan begitu, tak akan ada lagi perasaan dengki di dalam hati kita semua dan pahala di bulan ramadan akan dapat kita raih dengan maksimal.²⁶

Pandangan Islam terhadap tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan pada masyarakat kampung kacidu yang dilakukan sebagai bentuk amalan di bulan

²⁴ “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 118.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.322.

²⁶ “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 120.

ramadan. Padahal ada beberapa amalan yang lebih baik dikerjakan dibulan yang suci tersebut diantaranya :

1. Melaksanakan shalat tarawih

Shalat Tarawih dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya:

”Barangsiapa melaksanakan Shalat (Tarawih) di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu.”²⁷

2. Membaca Alquran

Seorang pembaca Alquran akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda. Karena setiap satu huruf Alquran bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ

أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِثْمٌ حَرْفٌ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat.

²⁷ Muttafaq „alaihi. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759.

Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim adalah satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf.”²⁸

Dari hadits diatas dapatlah diketahui bahwasanya Allah swt. Menjanjikan akan memberikan balasan kebaikan kepada para pembaca Alquran. Bahkan setiap kebaikan akan dilipatgandakan menjadi 10 kali lipat. Itu berlaku di bulan biasa. Maka di bulan ramadan ganjarannya akan semakin berlipat ganda.²⁹

Para salaf dahulu menyibukkan diri di bulan Ramadhan dengan membaca Alquran. Sungguh telah di dengar suara dengungan (seperti dengungan lebah) dari rumah-rumah mereka, karena bacaan Al-Qur’an mereka. Di antara mereka adalah Imam Ats-Tsauri *rahimahullah* setiap bulan Ramadhan datang, ia memfokuskan diri untuk membaca Alquran, Imam Malik *rahimahullah* setiap datang bulan Ramadhan, beliau meninggalkan majelis ilmunya dan memfokuskan diri untuk membaca Alquran dari Mushaf, Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan; Ada pula di antara salaf yang mengkhhatamkan Al-Qur’an dalam tiga malam, dan bahkan ada yang mengkhhatamkannya dalam sehari-semalam. Utsman bin Affan ra biasa mengkhhatamkannya dalam semalam.³⁰

3. Bersedekah

Di antara bentuk sedekah yang utama di bulan Ramadhan adalah dengan memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Karena seorang yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan

²⁸ HR. Tirmidzi Juz 5 : 2910.

²⁹Sonny Zuhuda, ”Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadhan”, Muhammadiyah, (10/06/2016), h.46.

³⁰ Amalan Utama Di Bulan Ramadhan, h.10.

mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ra, dari Nabi saw. beliau bersabda;

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

Artinya:

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun.³¹

Syariat Islam adalah syariat yang sempurna, perbuatan yang timbul yang berkaitan dengan hukum adat biasanya dilandasi dengan kesadaran hati. Bahwasanya tradisi *appasa'bi* dalam pandangan Islam dengan pertimbangan sebagai berikut.

Dalam *ushul fiqh* ada suatu kaidah yang menyebutkan *العادة المحكمة* (bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum). Jadi, apabila adat tersebut tidak melanggar dari syariat Islam dan juga tidak menjadikan *mudharat* bagi yang melaksanakannya maka sah untuk dilakukan.

Suatu hukum yang dilakukan apabila tidak ada dalil yang mengharamkan maka boleh untuk dilakukan sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Hukum asal sesuatu boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya.³²

³¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 807.

³² Muslim Bin Muhammad Bin Majid Ad-Dausary, *Al-mumti Fi Al-Qawa'id al-fiqhiyyah* : (Cet,I; Riyadh: Daru Zidni, 1428 H/2008 M), h.141.

Pandangan Islam terhadap tradisi *appasa'bi* dari segi pelaksanaannya yaitu memotong hewan seperti ayam yang menurut agama Islam boleh saja, asalkan niat atau maksud dari memotongnya dengan menyebut nama Allah swt. Tidak ada niat selain darinya.

Pandangan Islam terhadap tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan dalam segi ukhuwahnya. Yaitu terdapat nilai kebersamaan atau silaturahmi dalam tradisi tersebut. Islam juga tidak melarang justru menganjurkan untuk saling menyambung dan menjaga tali silaturahmi dengan sesama umat manusia tanpa memandang agama, ras, suku, maupun warna kulitnya apalagi terhadap keluarga dan tetangga.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³³

Pandangan Islam terhadap tradisi *appasa'bi* berdasarkan makanan yang menyerupai sesajian yang dipersiapkan oleh orang yang melaksanakannya. Hal

³³ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.77.

tersebut bisa membawa kepada dosa syirik kepada Allah swt. Itu salah satu bentuk penyimpangan ajaran Islam karena bukan merupakan kebudayaan Islam.

Praktek syirik adalah suatu perbuatan menyekutukan Allah swt. Dan disandarkan kepada Allah swt. Dalam hal *rububiyah* dan *uluhiyyah*. Berbuat syirik adalah sesuatu yang tidak berhak kepada Allah swt. Dan itu merupakan kezaliman yang besar.

Syirik ialah menjadikan sekutu bagi Allah swt. Dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah (hak Allah), seperti menjadikan tuhan-tuhan lain bersama Allah, menyembahnya menaatinya, meminta pertolongan kepadanya, mencintainya atau melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti itu, yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah swt. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik.³⁴

Dalilnya firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى

إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

INSTITUT AGAMA ISLAM

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), dan dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang ia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.³⁵

³⁴ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung; Pustaka Setia;2008). h.247.

³⁵ Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.86.

Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwa orang yang menyekutukan Allah swt. Maka dia telah berbuat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah swt. Kecuali mereka bertaubat sebelum meninggal.

Oleh karena itu adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah swt. Inilah pemahaman esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap muslim.³⁶



³⁶ Nuraeni Novira, "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat *Mappalili* Di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan," *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no.1 (2019): h.21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan analisa, dari tiga rangkaian rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Akulturasi budaya dan ajaran agama Islam memang tidak sepenuhnya mudah dalam penyatuaannya. Begitu pun akulturasi tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan. Karena sudah ada sejak dahulu setelah Indonesia bebas dari penjajahan.
2. Dalam Proses tradisi *appasa'bi* pada bulan ada beberapa langkah yang dilakukan diantaranya memilih waktu yang tepat, menyiapkan makanan serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam tradisi tersebut.
3. Tradisi *appasa'bi* pada bulan ramadan diperbolehkan selama dalam proses tradisi tersebut tidak ada unsur kemusyrikan. Serta menjaga tradisi tersebut dengan unsur budaya agama Islam.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan yaitu, masyarakat tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhurnya, serta menjaganya dari hal-hal yang menyimpan dari ajaran Islam yang sesungguhnya, dan dengan adanya Islam memberi warna baru bagi tradisi *appasa'bi* pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017.
- Abdullah ,Anzar, “*Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah*”, Pendidikan Sejarah 2016.
- Abdullah ,M. Amin *Studi Agama “Normativitas atau Historisitas?* Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Cet: I; Malang, CV Jejak, 2018M.
- Anonymous, “ *Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya*”, Blog Anonymous.
- Anwar, Rosihon *Akidah Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia;2008.
- Baidawi ,Zakiyuddin dan Mutaharrun Jinan, *Agama dan Fluralitas Budaya Lokal* Surakarta:PSB-PS UMS,2002
- Bangkasi (70 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 9 April 2020.
- Batubara ,Chuzaimah, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Dosen Sosiologi,”*Pengertian Nilai Budaya, Fungsi, Ciri dan Contohnya*,”Ilmu Sosiologi.com <http://dosen sosiologi.com/nilai-budaya/> 18/05/2019 8 November 2019.
- Fauzi,*Sejarah Hukum Islam* cet. I;Jakarta: Pramedia Group
- Hajati ,Sri dkk,*Buku Ajar Hukum Adat* ,Cet.I;Jakarta:Kencana.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam IV* Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Haramain, Muhammad :“Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal.
- Herdayanti, Sri (37 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 20 April 2020.
- <http://dimensiilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html> (26 juli 2013).
- Kementrian Agama RI, *Almahira*, Jakarta:House Of Almahira,2015
- Koentjaraningrat,*Pengantar Antropologi* Jakarta:Penerbit Universitas,1965, h.77-78
- Majid Ad-Dausary, Bin Muslim Bin Muhammad,*Al-mumti Fi Al-Qawa'id al-fiqhiyyah* : (Cet,I; Riyadh: Daru Zidni, 1428 H/2008 M.
- Malau, Waston dan Ayu Lusoi M Siburian, “Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur”,*Jurnal Seni dan Budaya* 2, no. 1 2018.

- Manzilati ,Azfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* Cet: I; Malang, Universitas Brayawijaya Press, 2017M.
- Masriani, Yulies Tiena ,*Pengantar Hukum Indonesia*,Cet.II;Jakarta:Sinar Grafika.
- Mubarakfury,Shofiyyur-Rahman. *Al-Rahīqul Al-Makhtum* (Cet.1; Riyadh: Al-Maktabah at-Tadmuriyah, al-Mamlakah as-Arabiyah as-Su’udiyah, 1420 H/1999 M.
- Muis, Abdul (45 tahun), Tokoh Agama Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 20 April 2020.
- Mujiburrahman, “Pengertian Hukum Islam”,*Blog Mujiburrahman*.
<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> (22 juli 2013)
- Munawwir ,Ahmad Warson . *Kamus al-Munawwir* cet.XIV; Surabaya:Pustaka Progresif ,1997
Muttafaq ,,alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1.
- Nata ,Abuddin, *Metodologi Studi Islam* Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nuraeni Novira, “Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat *Mappalili* Di Balla Lompoe Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan,”*Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no.1 2019.
- Praja ,Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*,Bandung:Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung,1995.
- Prasetyo Joko Tri,Dkk, *Ilmu Budaya Dasar* Cet;III: Jakarta:Pt Rineka Cipta,2004
- Prof. Dr. Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* Cet;X:Jakarta:Pt Rineka Cipta,2015
- Putri Andi Siska Utami Arifin, “*Mabbaca Doang* di Pasaka Bone”,*Kajian Sosial dan Budaya*,2019
- Qudamah ,Muwafaqadin Abdullah bin Ahmad bin Al-Maqdisi. *Raudātun Nāzir Wa Junnatun Ma Nāzdir* Cet. I; Damascus-syiria: Resalah Publisher,
- Rahmatang, “Tradisi *Massuro Ma’baca* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kbupaten Maros”, *Skripsi* Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*:Cet.I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Rohmah, Nihayatur.“*Akulturas Islam dan Budaya Lokal*.”
- Rosdalina,*Hukum Adat* ,Cet.I;Yogyakarta: CV Budi Utama,2017.
- Rosdalina,*Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan* ,Cet.I;Yogyakarta:Istana Publishing.

- Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", *Mimikri* 4, no. 1 .2018.
- Setiadi ,Elly M, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet. II; jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007.
- Setiawan ,Samhis "*Adat Istiadat : Pengertian, Jenis, Kriteria, Dan Contohnya*" <https://www.gurupendidikan.co.id/05/01/2019> (07/November/2019)
- siregar ,Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana.
- Situmorang ,Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Manajemen Riset, Dan Bisnis* Cet.I; Medan: Usu Press, 2010.
- Syaoaruddin, *Akulturas Islam Dengan Budaya Lokal: Memahami Nilai-niali Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Dalam Membangun Karakter Bangsa, dalam Kumpulan Makalah Annual conference on Islamic Studiesi (ACIS)* Bangka Belitung,2011.
- Taylor, E.B . *Sistem Nilai Budaya* Bandung:Rosdakarya 1989.
- Ummatin,Khoiro. "Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal", *Jurnal Dakwah* 15, no. 1 2014.
- Wagiran, *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019.
- Winarni, Endang Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) research and development (R&D)*, . Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Winarno, M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013M.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017.
- Zulhuda, Sonny."Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadhan", *Muhammadiyah*, 10/06/2016.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

